



## IDENTIFIKASI AKAD DALAM USAHA ANGKRINGAN SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI

**Abdul Wahab**

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Indonesia. E-mail:  
[11abd.wahab@gmail.com](mailto:11abd.wahab@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:**

*Akad; Bisnis Syariah;  
Fatwa DSN MUI; Usaha  
Angkringan*

### ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman tentu kita banyak mendapati masalah-masalah baru. Hal itu tentu sangat tidak terbantahkan dengan realitas yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya ialah masalah tantang keduniaan, yaitu tidak lain adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya (*hablum minannas*)/muamalah. Kita tentunya perlu mencari pendapat dan penjelasan hukum syari'at menurut oleh para fuqaha maupun yang ahli dalam bidang ini. Karena bentuk muamalah yang beragam yang harus kita pilah dan pilih, mana kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang syara' dan mana kegiatan muamalah yang tidak sesuai/bertentangan dengan syara'. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Dari beberapa transaksi usaha angkringan terdapat beberapa akad, yaitu akad musyarakah, akad ijarah, akad wakalah, akad murabahah, akad Bai' Naqdan (tunai) dan Bai' Muajjal (cicilan). Pada akad transaksi itu tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI, sehingga tidak ada larangan dan dibolehkan. Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu.

### 1. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman tentu kita banyak mendapati masalah-masalah baru. Hal itu tentu sangat tidak terbantahkan dengan realitas yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya ialah masalah tantang keduniaan, yaitu tidak lain adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya (*hablum minannas*)/muamalah.

Subtantifnya, kegiatan hubungan antara manusia satu dengan yang manusia yang lainnya tidak hanya berimplikasi di dunia saja, akan tetapi juga berimplikasi kepada keridhaan Allah SWT. Sesuai pendapat Ad-Dimyarti menyatakan bahwa "kegiatan yang menghasilkan duniawi dan berdampak pada uhkrawi".

Sangat tentu Islam tidak tinggal diam dengan hal ini. Banyak kontribusi yang diberikan oleh Islam sendiri dalam menjalankan kegiatan muamalah agar sesuai

dengan ketentuan-ketentuan syara', untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. Al-Maa'idah [5] : 1)

Aqad (perjanjian) mencakup: janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Berdasarkan sabda Rasulullah:

شُرُوطِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ

Artinya: "Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka".<sup>1</sup>

Kita tentunya perlu mencari pendapat dan penjelasan hukum syari'at menurut oleh para fuqaha maupun yang ahli dalam bidang ini. Karena bentuk muamalah yang beragam yang harus kita pilih dan pilih, mana kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang syara' dan mana kegiatan muamalah yang tidak sesuai/bertentangan dengan syara'.

Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Pada kasus ini, penulis mengambil sebuah usaha angkringan yang ada di jalan Abu Bakar Ali Kotabaru Yogyakarta. Karena Kotabaru termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kotamadya Yogyakarta. Ketika masa pendudukan kolonial Belanda, Kotabaru termasuk di dalam wilayah kota Yogyakarta.<sup>3</sup> Pada saat ini Kotabaru termasuk dalam kecamatan Gondokusuman. Luas kawasan Kotabaru adalah 39,00 ha. Kawasan

<sup>1</sup> Shahih Bukhri, *bab Ijarah*.

<sup>2</sup> Septarina Budiwati, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017

<sup>3</sup> Batas kota Yogyakarta pada masa kolonial Belanda tercantum dalam Rijksblad van Kasultanan Yogyakarta tahun 1924 no 4.

Kotabaru sebelah utara dibatasi oleh wilayah Gondokusuman, sebelah timur dibatasi kompleks perbengkelan dan kompleks perumahan pegawai perusahaan kereta api *Nederlands Indisch Spoor Maatshappij* (NISM), sebelah barat dibatasi sungai Code, dan sebelah selatan dibatasi stasiun Lempuyangan.<sup>4</sup> Posisi strategis usaha angkringan tersebut tepat berada di pinggir jalan utama jalan akses menuju jalan Malioboro dan stasiun Tugu Yogyakarta. Letaknya berada depan gedung Karya Sosial Widayamandala dan berseberangan dengan Gereja Santo Antonius Kotabaru, selain itu juga dekat dengan tempat bimbingan belajar *Ganhesa Operation*.

Angkringan adalah sebuah tempat makan sekaligus tongkrongan kaum Adam bahkan tak jarang kaum Hawa pun ikut serta baik orang dewasa, Mahasiswa, maupun pelajar khususnya di daerah kota pelajar Jogjakarta<sup>5</sup>. Angkringan (berasal dari bahasa Jawa *angkring* yang berarti alat dan tempat jualan makanan keliling yang pikulannya berbentuk melengkung ke atas) adalah sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman di pinggir jalan di [Jawa Tengah](#) dan [Yogyakarta](#). Di [Solo](#) angkringan dikenal sebagai warung hik ("hidangan istimewa a la kampung") atau wedangan. Gerobak angkringan biasa ditutupi dengan kain terpal plastik dan bisa memuat sekitar 8 orang pembeli. Beroperasi mulai sore hari, ia mengandalkan penerangan tradisional yaitu senthir (ind.lentera, penerangan sangat sederhana tanpa kaca [semprong](#) dibanding dengan lampu tempel atau teplok yang terdiri dari botol biasanya berukuran pendek lengkap dengan sumbu dan minyak tanah atau minyak kelentik sebagai bahan bakarnya), dan juga dibantu oleh terangnya lampu jalan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, maka penulis akan memaparkan sebagian dari sekian banyak macam-macam aqad-aqad pada tulisan ini, sesuai apa yang penulis amati dan hasil dari bincang-bincang dengan pihak terkait di lapangan.

## 2. Pembahasan

Akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

---

<sup>4</sup> Bruggen, M.P. Van, dan R.S. Wassing, *Djokja Solo Beeld van de Vorstensteden*. Nederland: Asia Maior, 1998, hlm. 44 dalam Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Yogyakarta: Dari Hutan Beringan ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012, hlm.56.

<sup>5</sup> UMY, 2014. "[Angkringan Mahasiswa](#)..." di akses 20 Juli 2019

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Angkringan> di akses 23 Juli 2019

## 2.1. Wakalah (Perwakilan)

### 2.1.1. Definisi

Wakalah secara etimologis bermakna taukil, yaitu menyerahkan/mewakilkkan dan menjaga. Sedangkan secara terminologi adalah mewakilkkan yang dilakukan orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasharruf tetnatang sesuatu yang boleh diwakilkkan.<sup>7</sup>

Wakalah yaitu seorang yang mnyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup yang mewakilkkan itu, dengan cukup dengan rukun-rukunnya, shah. Dan shah memberi wakalah dalam segala soal aqad yang dapat diganti. Wakalah itu suatu aqad yang dibolehkan.<sup>8</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Wakalah.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالَوْا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوْا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. Al-Kahfi [18] : 19)*

Dasar ijma ulama adalah bahwa ulama sepakat dibolehkannya wakalah.

### 2.1.3. Rukun Wakalah.

1. Subjek hukum. Yaitu dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkkan dan orang yang diwakilkkan).
2. Obyek wakalah. Yaitu sesuatu yang diwakilkkan.
3. Shighah. Yaitu ijab dan kabul. Dianggap sah semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan.

<sup>7</sup> Lihat *Esniklopedi Fiqh Mamalah*, hlm. 251.

<sup>8</sup> Muahmmad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 448.

#### 2.1.4. Macam-Macam Wakalah.

1. Wakalah umum.

Mewakikan semua urusan, seperti perkataan seseorang “Aku mewakili kepadamu semuanya, baik sedikit maupun banyak”.<sup>9</sup>

2. Wakalah Khusus.

Mewakikan tentang sesuatu dan masalah, seperti “Aku mewakili kepadamu menjual hartaku” dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

#### 2.2. Ijarah (Sewa)<sup>11</sup>

##### 2.2.1. Definisi

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

1. Ulama Hanafiah

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

2. Ulama Asy-Syafi'iyah

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

##### 2.2.2. Dasar Hukum Ijarah

Berdasarkan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian **jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya**, dan

<sup>9</sup> Lihat *Esniklopedi Fiqh Mamalah*, hlm.257

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Rahmad Syai'l, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121

*musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. Ath Thallaq [65] : 6)*

### 2.2.3. Pembagian dan Hukum Ijarah

*Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

#### 1. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah kamar, dan lain-lain, tetapi, dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

- a. Ketetapan hukum akad dalam *ijarah*
- b. Cara memanfaatkan barang sewaan.
- c. Perbaikan barang sewaan.
- d. Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

#### 2. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al'a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijarah 'alal-a'mal* terbagi dua yaitu:

##### a. Ijarah Khusus

*Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikan upah.

##### b. Ijarah Musytarik

*Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

### 2.3. Syirkah (Perserikatan)

#### 2.3.1. Definisi

Secara etimologi *syirkah* adalah "percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya".<sup>12</sup>

Secara terminology, ulma fiqh beragam berpendapat, antara lain :

#### 1. Menurut syafi'iyah.

"Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)".

#### 2. Menurut Hanafiyah.

"Ungapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keunungan".

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 183

### 2.3.2 Dasar Hukum Syirkah

Berdasarkan firman Allah SWT :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. **dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini**". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad [38] : 24)

### 2.3.3. Pembagian Syirkah

#### 1. Syirkah Amlak.

Perkongsian dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.

##### a. Perkongsian sukarela.

Muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

##### b. Perkongsian paksaan.

Perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan kepada keduanya, seperti oarang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris mejadi sekutu mereka.

#### 2. Syirkah Uqud.

Bentuk transaksi dua oarang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

##### a. Syirkah Inan.

Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja.<sup>13</sup>

##### b. Syirkah Muwafidhah.

Berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, keuntungan, serta agama yang dianut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> www. Wikipedia.com

<sup>14</sup> Syai'l, op.cit, hlm. 190

c. *Syirkah Wujud*.

Bersekutunya dua orang pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barangan secara taidak kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.

d. *Syirkah Abdan*

Persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi dengann menetapkan persayratan tertentu.<sup>15</sup>

e. *Syirkah Mudharabah*.

Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal).

Maksudnya adalah 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja.

## 2.4. Murabahah

### 2.4.1. Definisi

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit , jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan .Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karma lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang<sup>16</sup>.

### 2.4.2. Dasar Hukum Murabahah

Berdasarkan firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 192

<sup>16</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. hlm. 176

Artinya: "*..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah [2]:275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

### 2.4.3. Jenis *Murabahah*

*Murabahah* pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Jenis *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

*Murabahah* ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut .

#### 2. *Murabahah* Tanpa Pesanan

*Murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

### 2.5. *Al-Bai'*

Menurut Sunarto Zulkifli (2007), *Bai'* adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang, lazimnya disebut sebagai transaksi jual-beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *al-bai'* ini antara lain:

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275).

Artinya: "*...dan tidak dosa bagimu mencari karunia (dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu...*" (QS. Al-Baqarah: 198).

Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik, beliau menjawab, "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur, yaitu tidak ada tipuan dan khianat*". Juga "*Juga pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada*" (HR. Tarmidzi). Dan "*Sebaik-baik nafkah adalah hasil pekerjaan yang halal*" (HR. Ahmad).

Pada dasarnya, *al-bai'* terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hlm. 37-38

a. *Bai' Naqdan*

*Bai' naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).

b. *Bai' Muajjal*

*Bai' Muajjal* adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.

c. *Bai' Taqsith*

*Al-Bai' Taqsith*, yaitu akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode hutang sedangkan barang atau jasanya diterima di awal periode.

## 2.6. Bisnis

Pengertian bisnis menurut Griffin dan Ebert : “ *business is an organization that provides goods or services in order to earn profit*”. Artinya : bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Pengertian lain yaitu bisnis menurut Hugnes and Kapoor Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang di organisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>18</sup> Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan.

## 2.7. Bisnis Berbasis Syariah

Bisnis berbasis syariah adalah implementasi / perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi / mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Bentuk bisnis syariah dilihat dari segi masanya pertukaran itu terdiri

---

<sup>18</sup> Kustoro Budiarto, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, tahun 2009, hal, 3

dari (*naqdan*) dan tangguh (*bay' al-mu'ajal*). Adapun objek pertukaran terdiri dari aset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk kedua aset ini dapat dipertukarkan.<sup>19</sup>

Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma menyebutkan ciri-ciri dari bisnis Islam dan bisnis non-Islam dalam sebuah ilustrasi sebagai berikut.<sup>20</sup>

**Tabel 1. Karakteristik Bisnis Islami dan Bisnis Non-Islami**

Islami	Karakteristik Bisnis	Non Islami
Aqidah Islam (nilai-nilai transendental)	ASAS	Sekularisme (nilai-nilai materialisme).
Dunia-akherat	MOTIVASI	Dunia
Profit dan benefit, keberlangsungan, pertumbuhan, keberkahan	ORIENTASI	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan
Bisnis bagian dari ibadah	ETOS KERJA	Bisnis adalah kebutuhan duniawi
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	SIKAP MENTAL	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri
Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	KEAHLIAN	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment
Terpercaya dan amanah	AMANAH	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan segala cara
Halal	MODAL	Halal dan Haram
Sesuai akad kerja	SDM	Sesuai akad kerja atau sesuai keinginan pemilik modal
Halal	SUMBER DAYA	Halal dan Haram
Visi dan misi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	MENEJEMEN STRATEGIK	Visi dan mis ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material
Jaminan halal setiap input,	MENEJEMEN	Tidak ada jaminan
proses dan output, produktivitas Islami	OPERASI	halal bagi setiap input, proses dan output, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	MENEJEMEN KEUANGAN	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	MENEJEMEN PEMASARAN	Pemasaran menghalalkan segala cara
Profesionalisme dan	MENEJEMEN	SDM profesional, SDM adalah

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, tahun 2014, hal:23

<sup>20</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Pers: Jakarta , Tahun 2002 , hal, 22

---

berkepribadian Islami, SDM adalah pengelola bisnis, bertanggung jawab pada diri majikan dan Allah Swt	SDM	faktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan
---	-----	---

---

*Sumber: Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet dengan judul "Mengagas Bisnis Islam".*

Bisnis syariah merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, berorientasi laba (*profit*) yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bisnis syariah juga merupakan kegiatan usaha yang sengaja dilakukan untuk memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat dengan kesediaan membayar atau membeli untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>21</sup>

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Psl. 1 angka 12 UU.No.21/2008). Jadi, prinsip syariah (dalam bisnis syariah) adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang telah membumi melalui fatwa DSN MUI terhadap berbagai macam kegiatan bisnis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Unsur-Unsur Prinsip Syariah:


1. Prinsip Hukum Islam
2. Telah dikonkretkan dalam fatwa DSN MUI
3. Jenis usaha bisnis tertentu.

---


<sup>21</sup> M. Fauzan, *Hukum Bisnis Syariah*, Materi Disampaikan Pada Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI 27 Oktober 2017

### 3. Studi Kasus

**Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan dan Akad**



**Gambar 2. Mekanisme Transaksi Jual Beli dan Akad**



### 3.1. Penjelasan :

1. Pihak I mempunyai makanan yang diserahkan untuk dijualkan oleh pihak II. Misalnya nasi kucing dititipkan dengan harga Rp1000 kemudian dijual oleh pihak II dengan harga Rp1500. Maka Pihak II mendapatkan laba sebesar Rp500. Dan yang Rp1000 tetap diserahkan kepada Pihak I.
2. Karena dalam pengadaan grobak + peralatan angkringan tersebut mereka (2 orang) saling menyumbangkan modal (patungan).
3. Jadi hematnya dalam Pihak II ini :

Pengoperasi angkringan I, menjalankannya selama 7 hari.

Pengoperasi angkringan II, menjalankannya 7 hari juga setelah pengoperasi angkringan I.

4. Laba yang diterima oleh pihak II yang terdiri dari pengoperasi I dan II tidak sama. Karena tidak menjalankannya secara bersama.

Misalnya Pengoperasi I dalam menjalankannya selama 7 hari mendapat laba Rp150.000, maka itu lah yang menjadi keuntungannya. Dan misalkan Pengoperasi II mendapatkan laba sebesar Rp125.000 dalam 7 hari menjalankannya, maka itu sajalah yang menjadi hak keuntungannya. Tidak kemudian keuntungan mereka diakumulasikan, lalu dibagi sama rata.

### 3.2. Evaluasi

1. Si Pihak I berjanji kepada Pihak II apa bila barang yang dititipkan tidak habis terjual, maka si Pihak II mengembalikan barang tersebut.

Jelas sekali terlihat antara Pihak I menitipkan barang (makanan) kepada Pihak II untuk dijualkan kepada konsumen. Maka secara teori antara Pihak I terhadap Pihak II adalah melahirkan akad **Wakalah (titipan)**. Dan termasuk **Wakalah Khusus**, sesuai dengan pemaparan bentuk wakalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena barang yang dititipkan hanya sebagian dari hartanya saja. Tidak semuanya. Itulah yang dijelaskan oleh Ensiklopedi Islam.

Tentunya hal ini halal dalam islam, karena tidak bertentangan dengan syara'. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالَوْا لَبِئْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَاَبْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

Artinya: *"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu*

*berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. Al-Kahfi [18] : 19)*

Akad **Wakalah** yang muncul pada usaha angkringan tersebut tidak bertentangan pada **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang WAKALAH.**

2. Selain itu, Pihak II melakukan sewa atas gerobak yang akan digunakan, sehingga memunculkan suatu akad yaitu **Ijarah (sewa)**. Dalam kasus ini, Pihak II yaitu terdiri dari dua orang antara Pengoperasi Angkiran I dan II yang bekerja sama dalam menyewa gerobak sehingga muncul akad **Ijarah Musytarik (kerja-sama sewa)**. Biaya sewa gerobak ± Rp10.000,-per hari.

Akad **Ijarah** yang muncul pada usaha angkringan tersebut tidak bertentangan pada **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH.**

3. Karena dalam pengadaan satu buah grobak angkringan dimodali (patungan) oleh 2 orang, sekaligus beritindak Pengoperasi Angkiran I dan II maka secara teori fiqh muamalah sesuai definisi yang telah dibahas sebelumnya hal ini muncul akad **Musyarakah (kerja-sama)**. Yang tentunya tidak terlepas oleh mereka untuk mencari keuntungan.

Namun sesuai penjelasan sebelumnya Pengoperasi Angkiran I dan II mereka hanya patungan dalam pengadaan grobak dan peralatan angkringan saja. Jadi dalam hal keuntungan adalah masing-masing.

Dari beberapa literatur yang penulis baca, kasus antara Pengoperasi Angkiran I dengan II ini tidak saya temukan. Tidak termasuk *musyarakah Inan, wujuh, abdan, mudharabah, muwafidah*. Karena perkongsian mereka itu **terputus** hanya dalam pengadaan grobak dan peralatan angkringannya saja. Dan saya belum bisa untuk menyatakan kasus antar Pengoperasi Angkiran ini dapat disebut musyarakah tertentu.

Akad **Musyarakah** yang muncul pada usaha angkringan tersebut tidak bertentangan pada **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.**

4. Terjadinya suatu transaksi antara si penjual dengan si pembeli (konsumen) sehingga muncul akad **Murabahah (jual-beli)**. Namun metode pembayaran yang dilakukan bisa menggunakan akad **Bai' Naqdan (tunai)** dan/atau **Bai' Muajjal (cicilan)**.

Akad **Murabahah** yang muncul pada usaha angkringan tersebut tidak bertentangan pada **FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH.**

Dengan demikian, dari beberapa transaksi tersebut diatas terdapat beberapa akad, pada akad transaksi itu tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI, sehingga tidak ada larangan dan dibolehkan. Walaupun jika terjadinya multi akad atau terjadinya beberapa akad pada satu kejadian, hal tersebut dibolehkan demi kemaslahatan<sup>22</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Dari kasus yang saya amati dan hasil dari bincang-bincang saya dengan pihak terkait ini muncul 6 akad yang sering kita dengar dan berlaku ditengah-tengah masyarakat sekitar kita, yaitu akad **musyarakah**, akad **ijarah**, akad **wakalah**, akad **murabahah**, akad **Bai' Naqdan (tunai)** dan **Bai' Muajjal (cicilan)**.

Di antara Pihak I dan Pihak II terdapat akad **wakalah**. Selain itu, Pihak II melakukan sewa atas gerobak yang akan digunakan terdapat akad **ijarah**, dan di Pihak II yang terdiri dari Pengoperasi Angkringan I dan II terdapat akad **musyarakah**. Namun entah disebut musyarakah apa. Karena saya tidak menemukan musyarak bentuk ini di beberapa literatur. Taransaksi jual-beli yang dilakukan antara si penjual dan pembeli terdapat akad **murabahah**. Namun metode pembayaran yang dilakukan bisa menggunakan akad **Bai' Naqdan (tunai)** dan/atau **Bai' Muajjal (cicilan)**.

Dari beberapa transaksi tersebut diatas terdapat beberapa akad, yaitu pada akad transaksi itu tidak ada yang bertentangan dengan **Fatwa DSN MUI**, sehingga tidak ada larangan dan dibolehkan. Walaupun jika terjadinya multi akad atau terjadinya beberapa akad pada satu kejadian, hal tersebut dibolehkan demi kemaslahatan.

Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazairi, Abu Bakr Jabr, 2005. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Edisi Revisi, Penerbit Buku Islam Kaffah.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jawi, Shiddiq. *Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam*. Majalah Al Waie 572.
- An Nabhani, Taqiyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.3.

---

<sup>22</sup> Aang Asy'ari, *Perbandingan Antara Konsep Akad dalam Majallah al-Ahkam...*

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. I Jakarta : Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy'ari, Aang, 2013. *Perbandingan Antara Konsep Akad dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyyah dengan Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer*. Tesis MSI UII Yogyakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Esniklopedi Fiqh Mamalah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Wakalah.
- Gazali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Muamalat*. Ed.1 Cet.1 Jakarta, Kencana dan ICCE.
- Dewi, Gemala at al, 2006. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hasan, M. Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi, Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Rusyd, Ibnu 2007. *Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Jusmaliani, dkk., 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karim, Adiwarman, 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Budiarto, Kustoro, 2009. *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Ash-Shiddieqy, Muahammad Hasbi, 1987. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pustaka Bani Qusairy
- Muhammad Ismail Yusanto, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Pers: Jakarta
- Syafe'i, Rahmad 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung CV. Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman, 2008. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Budiwati, Septarina, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017

Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Soemitra, Andri, 2009. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: Kencana.

Sudarsono, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, Amir, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

UMY, 2011. *“Angkringan Mahasiswa”*. <http://blog.umy.ac.id/jogjabelitung/apa-itu-angkringanangkringan-mahasiswa/angkringan/>. Di akses 20 Juli 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wahbah, Zuhaili, 1999. *Al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Tim Counterpart Bank Muamalah, *“Fiqh Muamalah Perbankan Syari’ah”*, (Jakarta : PT. Bank Muamalah Perbankan Syari’ah”. Jakarta : PT.Bank Muamalah Indonesia.

Wasilah, Sri Nurhayati, 2008. *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*. Jakarta : Salemba 4

Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Www. Wikipedia.com. Di akses 23 Juli 2019

Yasin, M. Nur, 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zulhaili, Wahbah, 2010. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta : Almahira.

Zulkifli, Sunarto, 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta:Palanta.